

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis. Zat tersebut menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan rasa, mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan (adiktif). WHO sendiri memberikan definisi tentang narkotika sebagai berikut: “Narkotika merupakan suatu zat yang apabila dimasukkan ke dalam tubuh akan memengaruhi fungsi sisik dan/atau psikologi (kecuali makanan, air, atau oksigen).”<sup>1</sup>

Pengertian Narkotika menurut Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Narkotika secara farmakologik merupakan opioida, seiring berjalannya waktu keberadaan narkotika bukan hanya sebagai penyembuh namun justru menghancurkan. Awalnya keberadaan narkotika masih digunakan sesekali dalam dosis kecil dan tentu saja dampaknya tidak terlalu berarti dan berat. Namun perubahan jaman dan mobilitas kehidupan

---

<sup>1</sup>Julianan Lisa FR dan Nengah Sutrisna, “*NARKOTIKA, Psikotropika dan gangguan jiwa*”, Nuha Medika, Yogyakarta, 2013,hlm.2.

membuat narkoba menjadi bagian dari gaya hidup, dari yang tadinya hanya sekedar perangkat medis, kini narkoba mulai tenar digaungkan sebagai dewa dunia, penghilang rasa sakit.<sup>2</sup>

Narkotika modern berkembang mulai pada tahun 1805, ketika seorang dokter bernama Friedrich Wiilhelm warga negara Jerman menemukan senyawa opium amoniak yang kemudia diberi nama morfin.<sup>3</sup> Morfin diperkenalkan sebagai pengganti dari opium yang merupakan candu mentah. Sebelumnya di India dan Persia, candu diperkenalkan oleh Alexander *The Great* pada 330 SM, dimana pada saat itu candu digunakan sebagai tambahan bumbu pada masakan yang bertujuan untuk relaksasi tubuh. Baru pada tahun 1898, narkotika diproduksi secara massal oleh produsen obat ternama di Jerman Bayern. Pabrik itu memproduksi obat penghilang rasa sakit dan kemudian diberi nama heroin. Pada tahun itulah narkotika digunakan secara resmi dalam dunia medis sebagai obat penghilang rasa sakit.<sup>4</sup>

Peredaran narkotika dalam perkembangannya menembus level Internasional, tujuan awalnya sebagai obat kemudian bergeser menjadi konsumsi umum dikarenakan sifat ketergantungannya yang masif. Pada 1906, guna mengatasi penyalahgunaan narkotika, Amerika Serikat menerbitkan Undang Undang yang meminta farmasi memberikan label

---

<sup>2</sup>*Ibid.*, hlm. 3.

<sup>3</sup> Tri Seption, "Kata Morphine diambil dari nama dewa Yunani yaitu Morphius yang berarti dewa mimpi, Sejarah Narkotika dan Pemberantasannya di Indonesia" <http://www.tribunnews.com/tribunners/2012/05/12/sejarah-narkotika-dan-pemberantasannya-di-indonesia>, 17 Agustus 2020.

<sup>4</sup>Supriyadi Widodo Edyyono, "Kertas Kerja : Memperkuat Revisi Undang Undang Narkotika Indonesia Usulan Masyarakat Sipil", 2017, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta, hlm.7

yang jelas untuk setiap kandungan dari obat yang diproduksi. Lalu pada 1914, disusun suatu peraturan yang mengharuskan pemakai dan penjual narkotika untuk wajib membayar pajak, melarang memberikan narkotika kepada pecandu yang tidak ingin sembuh serta menahan paramedic dan menutup tempat rehabilitasi. Kemudian pada tahun 1923, Negara Amerika Serikat melarang penjualan narkotika terutama dengan bentuk heroin. Aturan pelarangan penjualan narkotika ini yang menjadi awal penjual atau perdagangan gelap narkotika yang kemudian menyebar ke seluruh dunia.<sup>5</sup>

*World Drugs Reports 2018* yang diterbitkan *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) menyebutkan sebanyak 275 juta penduduk di dunia atau 5,6% dari penduduk dunia (usia 15-64 tahun) pernah mengonsumsi narkoba.<sup>6</sup> Sementara di Indonesia, BNN selaku *focal point* dibidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) mengantongi angka kasus penyalahgunaan narkoba tahun 2019 sebanyak 33.371 dengan sejumlah barang bukti yaitu narkotika jenis ganja total seberat 112,2 ton, sabu seberat 5,01 ton, ekstasi sebanyak 3,1 juta butir dan PCC sebanyak 1,65 juta butir dari sejumlah wilayah di Indonesia.<sup>7</sup>

Tindak Pidana Narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam Undang-undang Narkotika bahwa tindak pidana yang diatur di dalamnya adalah

---

<sup>5</sup>*Loc. Cit.*

<sup>6</sup>World Drug Report, “*United Nations Office on Drugs and Crime*”, Inggris, 2018, hlm.230.

<sup>7</sup>Badan Narkotika Nasional, “*Press Release Akhir Tahun*”, Jakarta, 2019, hlm.2.

tindak kejahatan, akan tetapi tidak perlu disangsikan lagi bahwa semua tindak pidana di dalam undang-undang tersebut merupakan kejahatan. Alasannya, kalau narkoba hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan - kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkoba secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia.<sup>8</sup>

Undang Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang saat ini digunakan, berbeda dengan Undang Undang Narkoba sebelumnya. Di dalam ketentuan umum Undang Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba memberikan beberapa pengertian baru yang tidak dimiliki oleh Undang Undang Narkoba sebelumnya, hal tersebut dapat dilihat pada adanya pengertian tentang prekursor narkoba, pengertian tentang kejahatan terorganisir pun dimuat dalam Undang Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Selain itu juga terdapat penambahan unsur pengertian ketergantungan narkoba sebagai suatu kondisi, penggunaan takaran meningkat dan gejala fisik dan psikis yang khas. Undang Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba juga memberikan pengertian baru tentang korban penyalahgunaan narkoba sebagai orang seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan narkoba, kemudian juga terdapat perluasan redaksional tentang pemufakatan jahat, yang tidak

---

<sup>8</sup> Supramono, G, "*Hukum Narkoba Indonesia*", Djambatan, Jakarta, 2001, hlm.5.

hanya lagi terbatas kesepakatan 2 orang atau lebih untuk melaksanakan kejahatan narkoba melainkan lebih pada persengkokolan atau pemufakatan dua orang atau lebih untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba.<sup>9</sup>

Pada kasus narkoba, terdapat beberapa pasal yang sering digunakan untuk menjerat pelaku, yaitu pasal 112, pasal 114 dan pasal 127 Undang Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Ketiga pasal tersebut, terdapat dua pasal yang multitafsir dan ketidakjelasan rumusan yaitu pasal 112 dan pasal 127 Undang Undang Narkoba. Pasal multitafsir tersebut akan mengakibatkan para pelaku kejahatan narkoba (pedagang) akan berlindung seolah-olah korban kejahatan narkoba. Hal tersebut akan berdampak pada penjatuhan hukuman dengan yang hukuman yang singkat sehingga menimbulkan ketidakadilan pada proses pelaksanaannya.<sup>10</sup>

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba dan penyalahguna narkoba berdasarkan pasal - pasal yang terdapat dalam Undang Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Pasal yang sering digunakan dari beberapa pasal ialah pasal 112 dan pasal 127 Undang Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Pasal 112 yang terdiri dari 2 ayat berbunyi :

---

<sup>9</sup>Supriyadi Widodo Edyono, *Op. Cit.*, hlm.13.

<sup>10</sup>Fitri Resnawardhani, "*Kepastian Hukum dalam pasal 112 dan pasal 127 Undang Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba*", *Lentera Hukum*, Volume 6 Issue 1, Tahun 2019, Universitas Jember, Jember, hlm.119.

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (Delapan Miliar Rupiah)”

“Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat 1 beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun) dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditambah 1/3 (sepertiga)”

Pasal 127 Undang Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi :

“Setiap penyalah guna narkotika golongan 1 bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; Narkotika golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan narkotika golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.”

“Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat 1, hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 54, pasal 55 dan pasal 103”

“Dalam hal penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”

Berdasarkan pemaparan mengenai apa yang diatur dalam pasal 112 dan pasal 127 Undang Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat hal yang menyebabkan multitafsir atau ambigu dalam penerapannya. Multitafsir dan ambiguitas tersebut terdapat dalam pasal 112 Undang Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 112 Undang Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini banyak digunakan untuk menjerat para pelaku tindak pidana narkotika, sedangkan pasal 127 Undang Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sering

diterapkan pada pengguna narkoba atau korban penyalahguna narkoba.<sup>11</sup> Apabila melihat unsur unsur yang terdapat dalam pasal 112 Undang Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu setiap orang, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan. Maksud dari setiap orang adalah orang perseorangan. Arti dari kata memiliki menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia terdiri dari 2 arti, yaitu mempunyai dan mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan.<sup>12</sup> Menyimpan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung arti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya, mengemasi.<sup>13</sup> Jadi unsur menyimpan dalam pasal 112 Undang Undang No 35 Tahun 2009 memiliki arti bahwa pelaku menaruh narkoba tersebut ditempat yang aman. Menguasai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung arti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu.<sup>14</sup> Berarti menguasai dalam unsur pasal 112 Undang Undang Narkoba mengandung arti bahwa narkoba tersebut berada dalam kuasa seseorang (pelaku/pengedar) memegang kuasa atas narkoba tersebut. Unsur selanjutnya ialah menyediakan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyediakan mengandung arti menyiapkan, mengadakan.<sup>15</sup> Berarti unsur menyediakan dalam pasal 112 Undang

---

<sup>11</sup>*Ibid.*, hlm.122.

<sup>12</sup>KEMDIKBUD, “*Informasi: Temukan Bantuan Menggunakan KBBI Daring*”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/memiliki>, 18 Agustus 2020.

<sup>13</sup>*Loc. Cit.*

<sup>14</sup>*Loc. Cit.*

<sup>15</sup>*Loc. Cit.*

Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengandung arti bahwa orang tersebut menyiapkan atau mempersiapkan narkotika.

Berbeda dengan pasal 112 Undang Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 127 Undang Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika sudah secara jelas menyebutkan bahwa pasal 127 tersebut dikhususkan untuk penyalahguna narkotika (pengguna). Jika membaca dan menganalisis unsur-unsur pasal 112 Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, seharusnya penyalahguna Narkotika (Pengguna) juga dapat dikenakan sanksi menggunakan pasal 112. Penyalahguna narkotika dalam pasal 1 angka 15 Undang Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ialah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Penyalahguna narkotika (pengguna) untuk dapat menggunakan narkotika berarti narkotika tersebut harus dimiliki, disimpan, berada dalam kuasanya dan menyediakan. Tidak mungkin penyalahguna narkotika (pengguna) menggunakan narkotika tetapi narkotika tersebut tidak berada dalam kuasanya. Berdasarkan analisis tersebut, seharusnya pasal 112 Undang Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat diterapkan pada penyalahguna narkotika. Pada praktiknya penggunaan pasal tersebut masih terjadi ambiguitas dan multitafsir, apakah pasal tersebut dapat diterapkan untuk penyalahguna narkotika (pengguna) atau tidak.<sup>16</sup>

Sama seperti kasus narkotika di wilayah Pengadilan Negeri Pati dalam putusan Nomor 104/PID.SUS/2019/PN.PTI. Di dalam putusan

---

<sup>16</sup>Fitri Resnawardhani, *Op. Cit.*, hlm.122.



nomor 104/PID.SUS/2019/PN.PTI, putusannya menyatakan Terdakwa dikenakan pasal 112 Undang Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun ketika terdakwa mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Semarang, putusan Pengadilan Tinggi Semarang dengan No 303/Pid.Sus/2019/PTSMG menyatakan bahwa Pengadilan Tinggi Semarang membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama atau Pengadilan Negeri Pati dan mengadili sendiri. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang dengan No 303/Pid.Sus/2019/PTSMG memutuskan bahwa Terdakwa dikenakan pasal 127 Undang Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal ini yang membuat penulis merasa bahwa perlu kajian yang mendalam untuk mengetahui posisi kasus serta pertimbangan Majelis Hakim dalam mengadili terdakwa dalam putusan Nomor 104/Pid.Sus/2019/PN.PTI. Berdasarkan alasan tersebut, penulis mengambil penelitian untuk memenuhi tugas akhir strata 1 dalam bentuk skripsi dengan judul **“PERTIMBANGAN YURIDIS MAJELIS HAKIM DALAM MENJATUHKAN VONIS BAGI PENYALAHGUNA NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2019/PN.PTI)”**

## B. RUMUSAN PERMASALAHAN

1. Bagaimana pertimbangan yuridis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati yang lebih memilih dakwaan alternatif kesatu yaitu pasal 112 Ayat 1 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 daripada dakwaan alternatif kedua Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam mengadili terdakwa pada putusan Nomor 104/Pid.Sus/2019/PN.PTI?
2. Apakah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati dalam menjatuhkan vonis pada putusan Nomor 104/Pid.Sus/2019/PN.PTI telah memperhatikan semua fakta-fakta yang terungkap di dalam sidang pengadilan?

## C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui pertimbangan yuridis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati yang lebih memilih dakwaan alternatif kesatu yaitu pasal 112 Ayat 1 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 daripada dakwaan alternatif kedua Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam mengadili terdakwa pada putusan Nomor 104/Pid.Sus/2019/PN.PTI
2. Untuk mengetahui apakah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati dalam menjatuhkan vonis pada Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2019/PN.PTI telah memperhatikan semua fakta-fakta yang terungkap di dalam sidang pengadilan.

## D. KEGUNAAN PENELITIAN

### 1. Kegunaan Teoritis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah wawasan yang lebih konkret tentang keilmuan Hukum Pidana, khususnya mengenai pertimbangan yuridis majelis hakim dalam mengadili terdakwa serta fakta-fakta di persidangan yang perlu dijadikan sebagai pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara narkoba

### 2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan acuan bagi Majelis Hakim agar dapat memutus dan mempertimbangkan perkara narkoba dengan menggunakan pasal yang tepat serta memperhatikan fakta-fakta di persidangan.

## E. SISTEMATIKA PENULISAN

### BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang pemilihan judul, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

### BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat mengenai tinjauan pustaka yang berguna sebagai landasan teoritis untuk melakukan pembahasan terhadap pokok permasalahan yang terdiri dari Jenis jenis

Narkotika, Tindak Pidana Narkotika dan Putusan Pengadilan dalam perkara pidana.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang metode yang digunakan dalam melakukan penelitian yang terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan penyajian data dan metode analisis data.

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan yang merupakan inti dari skripsi ini. Hasil penelitian yang didapat kemudian dibahas dalam satu bagian yang tidak terpisahkan. Bab ini membahas tentang pertimbangan yuridis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati yang lebih memilih dakwaan alternatif kesatu pasal 112 Ayat 1 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 daripada dakwaan alternatif kedua Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam mengadili terdakwa pada putusan Nomor 104/Pid.Sus/2019/PN.PTI serta untuk mengetahui apakah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati dalam menjatuhkan vonis pada Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2019/PN.PTI telah memperhatikan semua fakta-fakta yang terungkap di dalam sidang pengadilan

## BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran dari hasil penelitian dan pembahasan dari rumusan permasalahan yang merupakan inti dari penelitian. Penulis memberikan *advice* atau saran yang diharapkan dapat menjadi manfaat bagi pihak-pihak yang terkait.

